



Peningkatan pemahaman mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen

Agus Suwandono*, Deviana Yuanitasari

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

*email Koresponden Penulis: agus.suwandono@unpad.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2024-06-28

Diterima: 2024-10-14

Diterbitkan: 2024-10-27



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2024 Penulis

ABSTRAK

Pemahaman mengenai tanggung jawab bagi pelaku usaha memegang peranan penting dalam perlindungan konsumen. Untuk itu, pelaku usaha perlu memahami pengaturan serta implementasi tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Metode yang digunakan pengabdian pada masyarakat menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), melalui kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen yaitu tanggung jawab secara perdata, pidana dan administrasi. Tanggung jawab pelaku usaha umumnya dilaksanakan secara perdata, yaitu dengan pemberian ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa, perawatan kesehatan dan pemberian santunan. Tanggung jawab secara pidana dilakukan dengan pemberian sanksi pidana, sedangkan secara administrasi dapat berupa tambahan sanksi pidana dapat berupa perintah penghentian produksi, penarikan produk, sampai dengan pencabutan izin usaha. Implementasi dari tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen tidak selalu diterapkan secara bersama-sama, tetapi bisa secara sendiri-sendiri maupun kombinasi antara secara perdata, pidana dan administrasi dengan memperhatikan kepentingan konsumen maupun pelaku usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk semakin meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai aspek-aspek hukum perlindungan konsumen secara komprehensif.

Kata Kunci: pemahaman; perlindungan konsumen; tanggung jawab

Cara mensitasi artikel:

Suwandono, A., & Yuanitasari, D. (2025). Peningkatan pemahaman mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i1.22141>

PENDAHULUAN

Pelindungan konsumen menjadi isu global di tengah perkembangan industrialiasi dan perdagangan bebas. Pelaku usaha berlomba-lomba untuk memproduksi dan menawarkan barang dan/atau jasa untuk dapat digunakan atau dimanfaatkan konsumen. Namun demikian, hubungan konsumen dan pelaku usaha tidak selalu berjalan dengan baik, misalnya terjadi sengketa konsumen.



Sengketa konsumen ini umumnya disebabkan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa pelaku usaha.

Pelaku usaha pada dasarnya harus bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dipasarkannya. Pelaku usaha khususnya produsen dalam memproduksi barang memiliki tanggung jawab atas produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan kerugian yang dikenal dengan tanggung jawab produk (Ahmad & Thalib, 2019). Tanggung jawab pelaku usaha ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen.

Pelindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkan yaitu pada tanggal 20 April 2000. Pasal 1 angka (1) UUPK menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pelindungan konsumen pada dasarnya merupakan pelindungan terhadap pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen (Sidabalok, 2006), sehingga konsumen terlindungi jika mendapatkan hak-haknya (Yuanitasari et al., 2023).

Pelindungan konsumen selain berkaitan dengan konsumen juga berkaitan dengan pelaku usaha. Hadirnya UUPK diharapkan meningkatkan tanggung jawab dari pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya (Miru & Yado, 2004). Namun demikian walaupun UUPK telah diundangkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun dalam kenyataannya masih sering diketemukan pelaku yang tidak bertanggung jawab kepada para konsumen. Beberapa contoh mengenai kurang tanggung jawabnya pelaku usaha antara lain masih banyaknya pelaku usaha kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atas keselamatan dan keamanan produk yang dihasilkan (Bustomi, 2018). Contoh lain juga terjadi dalam kasus restoran cepat saji yang digugat seorang konsumen untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 4 miliar (CNN Indonesia, 2022). Selain secara perdata gugatan ganti rugi, pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana seperti dalam kasus obat sirup anak yang menyebabkan gagal ginjal akut (Chaterine, 2023).

Pemahaman mengenai tanggung jawab pelaku usaha ini sangat penting dipahami oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan kualitas produk yang diperdagangkan, mengingat bahwa pelaku usaha pada dasarnya bertanggung jawab atas produk yang diperdagangkan. Hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 angka (5) UUPK yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Pelaku usaha perlu memahami bahwa dalam memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa senantiasa memiliki tanggung jawab kepada konsumen. Adanya kewajiban tanggung jawab pelaku usaha ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dan/atau layanan jasa yang diproduksi oleh

pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung dapat memberikan perlindungan bagi konsumen dan juga bagi pelaku usaha.

Salah satu bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha yaitu memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila produk yang dijualnya merugikan konsumen. Pelaku usaha harus memahami tanggung jawab dan hak-hak konsumen. Hal ini dimaksudkan agar meminimalisir sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Pemahaman mengenai perlindungan konsumen khususnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen, serta menghindari perbuatan melawan hukum atau tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), yang dilarang oleh hukum (Yuseini & Astuti, 2020).

Pemahaman mengenai tanggung jawab pelaku usaha ini memegang peran penting dalam perlindungan konsumen. Dengan peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai tanggung jawab pelaku usaha diharapkan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen serta menumbuhkan sikap tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bertujuan untuk penyebarluasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat (Sirait et al., 2024), khususnya terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK, yang ditujukan bagi pelaku usaha dan masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta kontribusi pada pengetahuan (Afandi et al., 2022; Maulidina & Nafiati, 2024). PPM ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum. Khalayak sasaran dalam penyuluhan hukum ini yaitu pelaku usaha serta masyarakat umum Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. Kegiatan PPM ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 yang bertempat di Aula Kantor Desa Cibogo Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tahapan yang dilakukan melalui pemberian materi mengenai aspek-aspek perlindungan konsumen khususnya terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha, diskusi dan tanya jawab terkait dengan permasalahan-permasalahan perlindungan konsumen serta memberikan contoh-contoh dan implementasi penerapan tanggung jawab pelaku usaha di masyarakat dalam perspektif perlindungan konsumen menurut UUPK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) melalui penyuluhan hukum ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen. Pemahaman akan perlindungan konsumen khususnya terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pemilihan lokasi kegiatan PPM ini didasarkan pada

pertimbangan bahwa daerah Lembang merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup ramai di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku usaha perlu memahami bahwa apa yang diperdagangkan dan/atau layanan jasa yang diberikan harus memenuhi standar-standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain mengenai keamanan, kenyamanan dan keselamatan barang dan/atau jasa.

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya; fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain (KBBI, 2023). Tanggung jawab secara umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang untuk menangani segala sesuatu akibat dari perbuatannya (Ikhsani & Amir, 2022).

Menurut Hans Kelsen tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik dan muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum (Safitri, 2021). Tanggung jawab yang muncul karena adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan (Dyani, 2017).

Shidarta (2004) mengemukakan bahwa secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi 5 (lima). Pertama, prinsip *liability based of fault* yang menentukan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban apabila terdapat unsur kesalahan. Prinsip ini juga dikenal juga dengan doktrin *vicarius liability* dan *corporate liability*. *Vicarius liability* menentukan bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang disebabkan oleh orang atau karyawan yang berada di bawah pengawasannya. Adapun *corporate liability* menentukan bahwa lembaga/korporasi yang menaungi kelompok pekerja bertanggung jawab atas tenaga kerja yang dipekerjakannya. Kedua, prinsip *presumption of liability* menentukan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab hingga dirinya dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ketiga, prinsip *presumption of non liability* merupakan kebalikan dari *Presumption of liability* yang menentukan bahwa tergugat selalu dianggap selalu dianggap tidak bertanggung jawab hingga ada bukti bahwa tergugat berbuat kesalahan. Keempat, prinsip *strict liability* menerapkan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan (*fault/negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (*objective liability*) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*riskbased liability*). Kelima, prinsip *limitation of liability* menentukan adanya pembatasan tanggung jawab. Pembatasan ini umumnya terjadi karena adanya klausul eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian standar.



Gambar 1. Penyampaian materi perlindungan konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha secara khusus telah diatur dalam UUPK dalam BAB VI mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha, mulai Pasal 19 – 28 UUPK. Bab ini mengatur beberapa hal antara lain terkait pemberian ganti rugi, tanggung jawab pelaku usaha periklanan, tanggung jawab importir, beban pembuktian, pelaku usaha lain, tanggung jawab terkait suku cadang, purna jual dan garansi, serta pengecualian tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 19 ayat (1) UUPK menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Wujud ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya terkait dengan jangka waktu pemberian ganti rugi tersebut, Pasal 19 ayat (3) UUPK menentukan bahwa pemberian ganti rugi tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pasal 19 ayat (4) UUPK selanjutnya menentukan bahwa dalam hal telah diberikannya ganti rugi bagi konsumen tidak menghapuskan kemungkinan tuntutan secara pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Pasal 19 ayat (5) UUPK juga menentukan bahwa kewajiban pemberian ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Johanes Gunawan (2021) menyatakan bahwa secara umum pertanggung jawaban pelaku usaha dalam UUPK mengenal 4 (empat) macam tanggung jawab. Pertama, *Contract liability* yaitu bahwa tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha (baik barang atau jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Kedua, *Product liability* yaitu tanggung jawab para produsen untuk produk yang di bawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Tanggung jawab dapat berdasarkan hubungan kontraktual atau PMH. Ketiga, *Professional liability* yaitu tanggung jawab hukum dalam hubungan dengan jasa professional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab dapat berdasarkan

hubungan kontraktual atau PMH. Perbedaan jasa yang diberikan, yaitu jasa menghasilkan sesuatu (*resultaat verbintenis*) dan janji mengupayakan (*inspannings verbintenis*). Keempat, *Criminal liability* yaitu tanggung jawab pidana yang mengatur tentang tindak atau perbuatan pidana dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UUPK.



Gambar 2. Tanya jawab dan diskusi pelaksanaan PPM

Berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata maupun secara perdata. Tanggung secara perdata berupa pemberian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen. Pasal 19 ayat (2) UUPK merinci ganti rugi yang dapat diberikan kepada konsumen dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara, perawatan kesehatan atau pemberian santunan. Jenis ganti rugi ini dapat disesuaikan sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen.

Pasal 19 ayat (3) UUPK menentukan bahwa pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Maksud dari ketentuan ini yaitu apabila pelaku usaha bersedia atau secara sukarela untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari telah terlampaui, konsumen pada dasarnya tetap berhak mendapatkan ganti rugi melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 23 UUPK yang menentukan bahwa pelaku usaha yang menolak memberikan ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUPK dapat di gugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau di pengadilan di tempat kedudukan konsumen.

Pelaku usaha harus memahami bahwa kewajiban tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Hal ini mengingat bahwa pelaku usaha yang menolak memberikan ganti rugi dapat digugat oleh konsumen melalui lembaga BPSK maupun pengadilan di tempat kedudukan konsumen (tergugat). Tempat pengajuan gugatan konsumen di tempat kedudukan konsumen ini merupakan kemudahan bagi konsumen untuk mengajukan gugatan konsumen di tempat kedudukan konsumen dan bukan di tempat kedudukan pelaku usaha (tergugat).

Tanggung jawab pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi yang diatur dalam UUPK menganut prinsip *Liability based of fault* yaitu pelaku usaha dapat dapat dimintai pertanggung jawaban apabila terdapat unsur kesalahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (5) UUPK yang menentukan bahwa apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut disebabkan oleh kesalahan konsumen, maka pelaku usaha tidak diwajibkan memberikan ganti rugi kepada konsumen. Pembuktian mengenai adanya kesalahan ini menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha, yang juga ditegaskan dalam Pasal 28 UUPK yang menentukan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam gugatan ganti rugi akibat mengkonsumsi dan/atau menggunakan produk (barang dan/atau jasa) pelaku usaha dapat didasarkan pada wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam wanprestasi hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha harus didasarkan pada hubungan kontraktual (perjanjian) antara konsumen dan pelaku usaha. Kerugian yang dialami oleh konsumen terjadi karena adanya wanprestasi yang yang ditentukan dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Adapun gugatan ganti rugi yang didasarkan dari PMH, umumnya karena adanya suatu perbuatan yang dilakukan/ dilanggar yang telah diatur dalam undang-undang. Namun demikian, dalam perkembangannya saat ini definisi PMH ini dapat ditafsirkan secara luas tidak saja hanya melawan undang-undang.

Pelaku usaha harus memahami bahwa tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab yang bersifat keperdaataan (pemberian ganti rugi) saja, tetapi tanggung jawab pelaku usaha dapat secara pidana. Hal ini ditekankan dalam Pasal 19 ayat (4) UUPK yang menentukan bahwa pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan secara pidana. Dengan adanya ketentuan Pasal 19 ayat (4) UUPK ini maka pada dasarnya pelaku usaha yang telah memberikan ganti rugi bagi konsumen masih dimungkinkan untuk dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Pelaku usaha perlu memahami dalam tanggung jawab secara pidana ini berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUPK bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan bagi jasa untuk melakukan pembuktian.

Tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan sanksi pidana dalam UUPK diatur dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UUPK. Pasal 62 ayat (1) UUPK menentukan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (e), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling lambat Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Adapun Pasal 62 ayat (2) UUPK menentukan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf (d), (f) dipidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1), (2) UUPK ini pelaku usaha

dapat dijatuhkan pidana penjara atau denda. Pasal 62 ayat (3) UUPK selanjutnya juga mengatur terhadap pelanggaran UUPK oleh pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

UUPK selain mengatur sanksi pidana dalam Pasal 62 UUPK, juga mengatur mengenai sanksi tambahan dari penerapan Pasal 62 UUPK. Sanksi tambahan ini diatur dalam Pasal 63 UUPK yang menentukan terhadap sanksi pidana Pasal 62 UUPK, pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan tertentu, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang membahayakan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha. Jika melihat sanksi tambahan yang diatur dalam Pasal 63 UUPK ini, terlihat ada beberapa sanksi tambahan yang dapat dikategorikan sebagai sanksi administrasi seperti perintah penarikan barang dan pencabutan izin usaha.

UUPK selain mengatur tanggung jawab secara keperdataan (ganti rugi) dan tanggung jawab secara pidana, UUPK juga mengatur mengenai tanggung jawab (sanksi) secara administratif. Sanksi administratif ini diatur dalam Pasal 60 UUPK, yang menentukan bahwa BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2), (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 UUPK.

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UUPK berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan UUPK ini hanya terhadap pelaku usaha yang digugat oleh konsumen di BPSK. Apabila pelaku usaha tersebut tidak digugat dan diselesaikan sengketanya melalui BPSK maka pelaku usaha tersebut tidak bisa dijatuhkan sanksi administratif.

Tanggung jawab secara perdata, pidana maupun administratif dalam perlindungan konsumen ini tidak hanya diatur dalam UUPK saja, namun juga diatur berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait, misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, Peraturan BPOM dll. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK tidak hanya diatur dalam UUPK saja, tetapi juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi konsumen. Hal ini sejalan dengan penjelasan UUPK yang menyatakan bahwa UUPK pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen, karena sebelum dan sesudah terbentuknya UUPK telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi konsumen. UUPK dalam hal ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan perlindungan konsumen.

Implementasi tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK dapat diterapkan dengan memperhatikan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Seperti diketahui bahwa perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen. Jika konsumen sudah terlindungi dengan mendapatkan hak-haknya sebagai

konsumen, maka tanggung jawab secara pidana maupun administrasi tidak selalu harus diterapkan. Hal ini mengingat bahwa piranti hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, namun diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen.

Penerapan dan penegakkan perlindungan konsumen dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Jangan sampai penegakkan hukum perlindungan konsumen justru tidak melindungi konsumen dan merugikan pelaku usaha. Misalnya ketika konsumen sudah terlindungi melalui mekanisme ganti rugi secara keperdataan tidak seharusnya pelaku usaha tetap dimintai pertanggung jawaban secara pidana, maupun administrasi. Begitu sebaliknya, dalam kasus-kasus perlindungan konsumen tidak selalu menonjolkan tanggung jawab secara pidana dengan mengabaikan hak-hak konsumen secara keperdataan, yang mana justru tidak dapat memberikan perlindungan bagi konsumen. Namun demikian, dalam kasus-kasus perlindungan konsumen yang mengakibatkan korban banyak dan menyangkut kesehatan dan keselamatan konsumen dapat dipertimbangkan untuk dimintai pertanggung jawaban secara bersama-sama yaitu secara perdata, pidana dan administratif (Suwandono & Yuanitasari, 2023).

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK ini diharapkan dapat meningkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan transaksi dengan konsumen. Pelaku usaha harus memahami bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk selalu melindungi konsumen dengan tidak merugikan konsumen, yang dapat timbul dari adanya perjanjian maupun perbuatan melawan hukum (Saleh et al., 2023). Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Pelaku usaha sudah seyogyanya memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Selain berkaitan dengan konsumen, implementasi dari tanggung jawab ini juga berkaitan dengan kelangsungan usahanya. Apabila pelaku usaha yang tidak memperhatikan kepentingan pelaku usaha, yang kemudian menyebabkan kerugian konsumen tentunya akan berimbas pada pelaku usaha, yaitu antara lain nama baik pelaku usaha jelek, ditinggalkan pelanggan, adanya gugatan dari konsumen, maupun ancaman tuntutan pidana.

Tanggung jawab pelaku usaha umumnya dilaksanakan secara perdata, yaitu dengan pemberian ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa, perawatan kesehatan dan pemberian santunan. Tanggung jawab secara pidana dilakukan dengan pemberian sanksi pidana, sedangkan secara administrasi yang dapat berupa tambahan sanksi pidana dapat berupa perintah penghentian produksi, penarikan produk, sampai dengan pencabutan izin usaha. Implementasi dari tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen tidak selalu diterapkan secara bersama-sama, tetapi bisa secara sendiri-sendiri maupun kombinasi antara secara perdata, pidana dan

administrasi dengan memperhatikan kepentingan konsumen maupun pelaku usaha.

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa pada dasarnya pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas produk yang diperdagangkannya. Pelaku harus bertanggung jawab kepada konsumen dalam hal terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen yang disebabkan oleh kesalahan pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku ini dapat berupa tanggung jawab secara keperdataan, pidana dan administratif. Untuk menghindari adanya gugatan atau tanggung jawab tersebut, pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha harus memperhatikan hak-hak konsumen. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penyuluhan hukum ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK. Penyuluhan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha ini merupakan salah satu upaya perlindungan konsumen. Pelaku usaha harus memahami bahwa tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK dapat dikategorikan menjadi tanggung secara perdata, pidana dan administrasi, yang dapat diterapkan secara sendiri-sendiri, kombinasi maupun secara bersama-sama.

Penyuluhan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha meningkatkan pemahaman akan pentingnya perlindungan konsumen. Dengan meningkatnya pemahaman tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK, diharapkan dapat semakin menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk senantiasa menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam memproduksi maupun memperdagangkan barang dan/atau jasa. Pelaku harus memahami bahwa apa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha berpotensi merugikan bagi konsumen. Dengan demikian, untuk menghindari hal tersebut pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang atau layanan jasanya agar tidak merugikan konsumen. Tindak lanjut dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yaitu perlu dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum ini secara berkelanjutan mengenai aspek-aspek hukum perlindungan konsumen secara komprehensif sehingga pada akhirnya dapat meningkat perlindungan terhadap konsumen.

DAFTAR RUJUKAN

Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, J., Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Permitasari, R. D. A., Nurdiyanah, N., Wahid, M., & Jarot, W. (2022). *Metode pengabdian masyarakat* (S. Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

- Ahmad, D., & Thalib, M. C. (2019). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 104–113. <https://doi.org/10.33756/jelta.v12i2.5797>
- Bustomi, A. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen. *Solusi*, 16(2), 154–166. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.125>
- Chaterine, R. N. (2023). *Tersangka kasus gagal ginjal akut bertambah 2, total ada 4 orang dan 5 korporasi*. Kompas.
- CNN Indonesia, C. I. (2022). *KFC Palopo Digugat Rp4 Miliar Karena Pesanan Burger Tak Sesuai*.
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art11>
- Gunawan, J. (2021). Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap PT PLN (Persero) sebagai Lembaga Pelayanan Umum. *Pro Justitia Jurnal Hukum*, 19(4), 75–76.
- Ikhsani, D. V., & Amir, D. (2022). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas iklan yang menyesatkan ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 76–91. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.14634>
- KBBI, K. (2023). *Tanggung jawab*.
- Maulidina, C. M., & Nafiati, L. (2024). Penerapan sistem informasi akuntansi, digital marketing dan e-commerce untuk meningkatkan literasi digitalisasi dan kinerja UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 187–199. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21506>
- Miru, A., & Yado, S. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*. Grasindo.
- Safitri, P. U. (2021). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas iklan produk kosmetik yang menyesatkan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 541. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.866>
- Saleh, I., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 358–369. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.543>
- Shidarta, S. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*. Grasindo.
- Sidabalok, J. (2006). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sirait, R. A. M., Serah, Y. A., & Setiawati, R. (2024). Pembentukan kadarkum PKK desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 740–749. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22286>
- Suwandono, A., & Yuanitasari, D. (2023). Sweet Poison: Syrup Drugs and the Imperative of Consumer Protection against Acute Renal Failure. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 168. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i2.22126>
- Yuanitasari, D., Kusmayanti, H., & Suwandono, A. (2023). A comparison study of strict liability principles implementation for the product liability within Indonesian consumer protection law between Indonesia and United States

of America law. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 1–12.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748>
Yuseini, M., & Astuti, P. (2020). Analisis tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam kasus pembunuhan. *Novum : Jurnal Hukum*, 7(2), 124–134. <https://doi.org/10.2674/novum.v7i2.32234>